



PRESS RELEASE

PENERBITAN PERATURAN DAN SURAT EDARAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TERKAIT PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN PERUSAHAAN EFEK

Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu Peraturan dan satu Surat Edaran yaitu:

- a. Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-566/BL/2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagai perubahan dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-550/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010; dan
- b. Surat Edaran Nomor: SE-07/BL/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Adapun latar belakang dan pokok-pokok peraturan, keputusan dan Surat Edaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-566/BL/2011

Perubahan Peraturan Nomor V.D.5 ini adalah dalam rangka penyempurnaan pelaporan MKBD dan formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) guna meningkatkan efektivitas pemantauan kegiatan Perusahaan Efek melalui laporan MKBD yang disampaikan. Adapun beberapa ketentuan pokok perubahan peraturan antara lain:

- a. Ketentuan penyampaian laporan MKBD oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah kepada Bapepam dan LK yang sebelumnya diatur secara mingguan, diubah menjadi secara harian.
- b. Ketentuan penyampaian formulir V.D.5-10 tentang Laporan Pendukung MKBD bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang sebelumnya dilakukan secara bulanan, diubah menjadi harian.
- c. Perubahan beberapa akun dalam Formulir MKBD, antara lain
 - 1) Dalam Formulir Nomor V.D.5-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian – Aset, dilakukan perubahan terkait dengan kebijakan pencatatan dana milik nasabah secara *off-balance sheet* sehingga beberapa akun yang terkait kebijakan tersebut dihapus.
 - 2) Dalam Formulir Nomor V.D.5-2 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian-Liabilitas dan Ekuitas, dilakukan penghapusan kolom C (Bebas) dan D (Tidak Dipisahkan) karena sudah tidak diperlukan lagi mengingat sudah dilakukan pemisahan dana milik nasabah.
 - 3) Dalam Formulir Nomor V.D.5-3 tentang Laporan *Ranking Liabilities*, dilakukan penghapusan kolom D (Nilai Kotor) dan kolom E (Efek yang Dimiliki atau Dijaminkan) yang tidak diperlukan lagi karena perhitungan nilai *Ranking Liabilities* mengacu pada tabel bantuan yang terdapat dalam formulir V.D.5-10 tentang Laporan Data Pendukung MKBD.

- 4) Dalam Formulir V.D.5-9 tentang Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, dilakukan perubahan standardisasi penyajian kolom faktorisasi dari sebelumnya dua angka dibelakang koma menjadi tiga angka dibelakang koma, serta perubahan referensi yang terkait dengan perubahan kebijakan atas pemisahan dana nasabah yang sebelumnya mengacu pada formulir V.D.5-1 dan V.D.5-2 menjadi mengacu pada formulir V.D.5-6 tentang Laporan Buku Pembantu Dana.
- 5) Dalam Formulir Nomor V.D.5-10 tentang Laporan Data Pendukung MKBD, dilakukan penambahan unsur penghitungan *Ranking Liabilities* dan formulir ini menjadi acuan dalam penyusunan formulir V.D.5-3 tentang laporan *Ranking Liabilities*.

d. Ketentuan Peralihan

Dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi Perusahaan Efek untuk melakukan ujicoba berdasarkan pada formulir-formulir Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-566/BL/2011 ini, maka Perusahaan Efek diberikan waktu melakukan ujicoba dengan ketentuan:

- 1) untuk periode pelaporan bulan November 2011 dengan menggunakan formulir-formulir lampiran Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-550/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 atau formulir-formulir lampiran Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan ini;
- 2) untuk periode pelaporan antara 1 Desember 2011 sampai dengan 31 Januari 2012 berdasarkan Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan ini; dan

Perusahaan Efek wajib melakukan pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-566/BL/2011 ini secara penuh sejak tanggal 1 Pebruari 2012.

Selanjutnya, dalam periode ujicoba dimaksud Perusahaan Efek tetap wajib mematuhi pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

2. Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Surat Edaran ini ditetapkan dalam rangka mendukung pengisian formulir-formulir dalam Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-566/BL/2011. Adapun tujuan Surat Edaran dimaksud adalah untuk memberikan:

- 1) keseragaman interpretasi atas akun-akun dalam formulir MKBD;
- 2) panduan dalam penyusunan laporan MKBD;
- 3) penjelasan lebih lanjut atas hal-hal yang diatur secara umum dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal kerja Bersih Disesuaikan;
- 4) acuan bagi Perusahaan Efek dan perusahaan penyedia sistem *back-office* dalam penyusunan sistem pelaporan MKBD; dan
- 5) acuan bagi regulator dalam melakukan monitoring dan pemeriksaan kepatuhan.

Selanjutnya, peraturan dan surat edaran tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: *www.bapepam.go.id*.

Jakarta, 31 Oktober 2011
Ketua,

Ttd

Nurhaida
NIP 195906271989022001